



BUPATI TRENGGALEK

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 318 /406.004/2013

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2450);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 99

Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67);

19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** :Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** :Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA** :Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Februari 2013

BUPATI TRENGGALEK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 318 /406.004/2013
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

No	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I	Atasan PPID	Sekretaris Daerah
II	PPID	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
III	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
IV	Kepala Bidang Dokumentasi Dan Publikasi Informasi	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
V	Kepala Bidang Pengolah Data Dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika
VI	Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

